

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMERASAN**

**(Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Disusun oleh :

**NATHASYA DIVA SUNARYA**

**20201410053**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KUNINGAN**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMERASAN**

**(Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn)**

Disusun Oleh :

**Nathasya Diva Sunarya**

**20201410049**

Telah Dipertahankan pada Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20Juni 2024

Pembimbing I



**Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.**  
**NIK. 41038021125**

Pembimbing II



**Anthon Fathanudien, S.H., M.H.**  
**NIK. 41010879147**

Mengetahui  
Program studi



**Dikha Anugrah, S.H., M.H.**  
**NIK. 410109850243**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PEMERASAN**

(Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn)

Disusun Oleh :

**Nathasya Diva Sunarya**  
**20201410053**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20 Juni 2024

Pengaji I : **Dr. H. Ujang Syafrudin, SH.,M.Ag**  
**NIK. 2009095701**

Pengaji II : **Erga Yuhandra, SH.,MH**  
**NIK. 410107880157**

Pengaji III : **Anton Fathanudien, SH.,MH**  
**NIK. 41010879147**



**Prof. Dr. Suwar Akhmadhian,S.H.,M.H**  
**NIK. 410110810142**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Four handwritten signatures are shown, each accompanied by a dotted line for a typed name. The first signature is above the first examiner's information, the second is above the second, the third is above the third, and the fourth is below the faculty representative's information.

Mengetahui  
Program studi  
.....  
**Dikha Anugrah, S.H.,M.H**  
**NIK. 410109850243**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nathasya Diva Sunarya

NIM : 20201410053

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Nathasya Diva Sunarya

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Tuhan ialah sebaik-baiknya Sutradara.”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan bunda, ketulusan dari hati atas doa yang tidak pernah putus, dorongan semangat yang tidak ternilai. Untuk adik tersayang yang selalu menemani dan menghibur disaat penulis membuat skripsi, untuk keluarga besar serta sahabat-sahabat yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan untuk almamater kebanggaanku.

## **ABSTRAK**

**Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn Oleh Nathasya Diva Sunarya NIM 20201410053, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan 2024**

Tindak pidana pemerasan oleh anak dibawah umur terjadi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, pendidikan dan moral. Namun yang menjadi faktor utama yaitu moral anak, karena jika moral anak sudah terganggu maka anak bisa melakukan hal-hal negatif salah satunya adalah melakukan pemerasan terhadap orang lain. Peran serta dari orang tua juga sangat penting karena untuk membimbing dan mengarahkan anak supaya tidak menjadi pelaku tindak pidana karena orang tua menjadi orang yang paling dekat dengan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN.Cbn. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, pertama pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn. Hasil dan pembahasan penelitian yaitu Pasal 368 ayat 2 KUHP atau pasal 265 ayat 2 Ke-2 KUHP adalah pertanggungjawaban yang tepat untuk anak pelaku tindak pidana pemerasan. Sanksinya adalah Pembinaan di Lembaga Panti Sosial Rehabilitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selama 6 Bulan, Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dalam putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn adalah dakwaan jaksa, hal-hal yang meringankan, pelaku mengakui kesalannya dan harapannya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris. Simpulan dari penelitian ini adalah menekankan bahwa pentingnya intervensi yang melibatkan pendekatan holistik, termasuk pendidikan, dukungan sosial, dan penanganan masalah mental jika diperlukan, untuk mencegah dan mengatasi perilaku pemerasan oleh anak. Saran dari penelitian ini adalah perlu membangun konsep relasi yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya kejadian pemerasan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku kejadian, sehingga kepentingannya terbaik bagi anak tidak terabaikan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Anak, Tindak Pidana Pemerasan.

## ***ABSTRACT***

***Responsibility of Children as Perpetrators of the Crime of Extortion Case Study of Cirebon District Court Decision Number 2/Pid.sus-Anak/2022/PN.Cbn. By Nathasya Diva Sunarya, NIM. 20201410053, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.***

*The crime of extortion by minors occurs due to several factors, including environmental, educational and moral factors. However, the main factor is the child's morals, because if the child's morals are disturbed then the child can do negative things, one of which is blackmailing other people. The participation of parents is also very important because it is to guide and direct children so that they do not become perpetrators of criminal acts because parents are the people closest to children. This research aims to determine the responsibility of children as perpetrators of the crime of extortion in decision Number 2/Pid.Sus-Anak/PN.Cbn. This research has two problem formulations, the first is the responsibility of children as perpetrators of the crime of extortion. Second, the judge's legal considerations in imposing a crime on the child who committed the crime of extortion are based on Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn. The results and discussion of the research are that Article 368 paragraph 2 of the Criminal Code or Article 265 paragraph 2 of the Criminal Code is the appropriate responsibility for children who commit the crime of extortion. The sanction is guidance at a social institution for the rehabilitation of children in conflict with the law for 6 months. What is the basis for the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of the crime of extortion in the Cirebon District Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Cbn is the prosecutor's indictment, mitigating factors, the perpetrator admits his guilt and hopes not to repeat his actions. The approach method used in the research is Empirical Juridical. The conclusion of this research is to emphasize the importance of interventions that involve a holistic approach, including education, social support, and treatment of mental problems if necessary, to prevent and overcome extortion behavior by children. The suggestion from this research is that it is necessary to build a concept of good relations in taking preventative steps against the occurrence of extortion crimes involving minors as perpetrators of the crime, so that the best interests of the child are not neglected.*

***Keywords: Accountability, Children, Crime of Extortion.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/pid.sus-Anak/2022/PN.Cbn)”** yang merupakan salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Keberhasilan dalam penulis ini berkat bantuan dari pihak secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga hal-hal yang demikian rumit dapat penulis atasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa semangat, doa, bantuan moril maupun materil. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;

3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
10. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
11. Cinta Pertama dan sosok yang sangat menginspirasi penulis yaitu Ayahanda Dadang Sunarya S.H tercinta. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah ketika tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah, yang tiada hentinya memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih ayah, gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
12. Pintu surgaku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu Ibunda Yulia Indah Asmara S.E tercinta. Terimakasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana. Terimakasih obu, atas berkat dan ridhomu ternyata anak pertama perempuan yang selama ini bahunya harus setegar karang di lautan dan

menjadi harapan terbesar, saat ini telah mampu mendapat gelar Sarjana Hukum.

13. Kepada adikku tersayang Reza Noorizqy Sunarya. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi, serta siap meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih juga kepada keluarga yang terus mendukung dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini.
15. Terimakasih kepada M. Dimas Al Mukaddas mantan kekasih saya yang pernah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada Lina Yuliana Dewi, Meira Kulsumawati, Cahya Putri Seftiyani, Devi Puspitasari, Mayang Rianisa, yang selalu ada dalam setiap Langkah hidupku, yang selalu memberikan dukungan, tawa, dan tangisan, tanpa kehadiran dan dukungan kalian, mungkin perjalanan ini akan jauh lebih berat.
17. Kepada Silvia Septiani, dan Abid Dwiguna yang selalu menemani dalam proses penelitian serta penulisan skripsi, memberikan saran dan masukan terhadap skripsi sekaligus kehidupan penulis serta semangat dan tawa selama perkuliahan penulis, rezeki tidak selalu tentang uang;
18. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allan SWT yang dapat membendasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan

Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Kuningan 20 Juni 2024

D<sub>WA</sub>

Nathasya Diva Sunarya

20201410053

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK .....** ..... i

**ABSTRACT .....** ..... ii

**KATA PENGANTAR .....** ..... iii

**DAFTAR ISI.....** ..... vii

**BAB I .....** ..... 1

    A. Latar Belakang Penelitian ..... 1

        B. Rumusan Masalah..... 10

        C. Tujuan Penelitian..... 11

        D. Kegunaan Penelitian..... 11

            1. Kegunaan Secara Teoritis ..... 11

            2. Kegunaan Secara Praktis ..... 11

        E. Kerangka Teori ..... 12

            1. Landasan Teori ..... 12

            2. Landasan Konseptual ..... 14

        F. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....** ..... 18

    1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Khusus ..... 18

        a. Pengertian Tindak Pidana ..... 18

        b. Pengertian Tindak Pidana Khusus ..... 20

        c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Khusus ..... 21

            b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus..... 22

    2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban..... 23

        a. Pengertian Pertanggungjawaban..... 23

        b. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana ..... 26

        c. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana ..... 27

3. Tinjauan Umum Mengenai Anak .....	29
a. Pengertian Anak.....	29
b. Hak dan Kewajiban Anak.....	31
4. Tinjauan Umum Pemerasan .....	35
a. Pengertian Pemerasan.....	35
b. Bentuk-Bentuk Pemerasan .....	36
c. Unsur-Unsur Pemerasan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Metode Pendekatan.....</b>	<b>40</b>
<b>3. Tahap Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>41</b>
<b>5. Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>6. Analisis Data .....</b>	<b>42</b>
<b>6. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
<b>1. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan ...</b>	<b>43</b>
<b>2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pada Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>1. Simpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>2. Saran.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

